

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan atau melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2019). Penampilan yang menarik adalah dambaan setiap wanita kebutuhan dalam mempercantik diri kini menjadi prioritas utama untuk menunjang penampilan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, banyak dijumpai produk kecantikan yang beredar di swalayan maupun toko kosmetika yang berfungsi untuk mencerahkan dan memutihkan wajah, salah satunya yaitu krim pemutih wajah (Haryanti, 2017).

Produk pemutih wajah sendiri terbagi menjadi 3 golongan yaitu kosmetik, kosmetisikal, dan kosmetomedik. Golongan pertama disebut kosmetik, jika produk itu mempengaruhi fisiologi kulit dan dapat dibeli secara bebas, contohnya sabun, serum. Golongan kedua disebut kosmetisikal, jika produk itu mempengaruhi fisiologi kulit tapi masih boleh dibeli secara bebas-terbatas tanpa harus memakai resep dokter, contohnya produk yang mengandung *alpha hydroxy acid* (AHA), asam glikolat, arbutin dan hidrokuinon. Golongan ketiga disebut kosmetomedik, yaitu produk-produk yang mempengaruhi

fisiologi kulit dan hanya boleh dibeli dengan resep dokter, contohnya hidrokuinon diatas 2% dan asam retinoat (Andriyani, 2011). Beberapa kosmetik dapat ditemukan berbagai bahan kimia yang berbahaya bagi kulit, seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat dan zat warna sintetis (Rhodamin B dan Merah K3). Bahan-bahan ini sebetulnya telah dilarang penggunaannya sejak tahun 1998 melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V 1998. Bahan-bahan kimia tersebut belum tergantikan dengan bahan-bahan lainnya yang bersifat alami (BPOM RI, 2008).

Salah satu contoh bahan berbahaya yang salah digunakan adalah asam retinoat (*retinoic acid*). Asam retinoat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan teratogenik (cacat pada janin). Asam retinoat adalah bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol), disebut juga *retinoic acid*. Bahan ini sering dipakai pada preparat untuk kulit dalam pengobatan jerawat, dan juga untuk mengatasi kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari (*sundamage*) dan pemutih kulit (Andriyani, 2011).

Pada umumnya produk kosmetika pencerah atau pemutih kulit biasanya dibuat dalam bentuk krim. Pemilihan bentuk krim bertujuan untuk memudahkan penggunaan pada kulit, Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Farmakope Indonesia IV, 1995). Produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran memiliki kandungan bahan kimia berbahaya, bahkan terdapat produsen yang mencantumkan nomor registasi pada kosmetiknya walaupun nomor registasi tersebut bukan nomor resmi dari

BPOM. Oleh sebab itu perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kandungan bahan pemutih berbahaya yang terdapat dalam kosmetik (BPOM RI, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian jurnal Yenni dkk, (2015) menunjukkan bahwa pada 5 sampel krim malam yang beredar di Toko X Kota Klaten semua positif mengandung asam retinoat yaitu rata-rata pada sampel A 0,021%; sampel B 0,014%; sampel C 0,016%; sampel D 0,025% dan sampel E 0,023 %. Hasil jurnal Fendi dkk, (2022) menunjukkan bahwa pada 4 sampel krim pemutih malam yang beredar di kota Malang mengandung asam retinoat. Kadar asam retinoat pada sampel yang diperiksa yaitu sampel A adalah 0,165%; sampel B adalah 0,060%; sampel C adalah 0,125%; dan sampel D adalah 0,151%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis adanya kandungan asam retinoat pada sediaan krim malam yang beredar di toko *online* kota Surakarta, karena sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang adanya kandungan asam retinoat pada sediaan krim malam yang beredar di toko *online* kota Surakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah krim malam yang beredar di toko *online* kota surakarta mengandung asam retinoat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya asam

retinoat pada sediaan krim malam yang beredar di toko *online* kota surakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan pada praktik di dunia nyata

1.4.2 Bagi Institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi adalah untuk menambah informasi dan sebagai bahan masukan untuk penelitian kedepannya.

1.4.3 Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih krim malam wajah dengan adanya informasi bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam krim malam seperti asam retinoat.
- b. Krim malam yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti asam retinoat yang beredar di pasaran dapat diinformasikan kepada pihak yang berwenang atau BPOM, supaya ditindaklanjuti ijin edarnya.